

LEMBARAN DAERAH KOTA PALU NOMOR 6 TAHUN 2007

PERATURAN DAERAH KOTA PALU  
NOMOR 6 TAHUN 2007

T  
E  
N  
T  
A  
N  
G

KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN  
PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN  
RAKYAT DAERAH KOTA PALU

LEMBARAN DAERAH KOTA PALU

NOMOR : 6

TAHUN 2007

PERATURAN DAERAH KOTA PALU  
NOMOR 6 TAHUN 2007

TENTANG

KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN PIMPINAN  
DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA PALU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PALU,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan  
Pasal 28 ayat (2) Peraturan Pemerintah  
Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan  
Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan  
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  
sebagaimana telah diubah beberapa kali  
terakhir dengan Peraturan Pemerintah  
Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan  
Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor